

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM
DARI KELUARGA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada Anak yatim dari keluarga fakir miskin di Daerah perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan penyaluran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh negara” perlu adanya peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan bantuan sosial;
- c. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan social kepada Anak yatim dan fakir miskin di Daerah, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM PIATU DARI KELUARGA FAKIR MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data penduduk miskin yang dihimpun oleh Pusat data terintegrasi Kementerian Sosial.
6. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Yatim adalah Anak yang tidak mempunyai ibu atau tidak mempunyai bapak atau tidak mempunyai ibu dan bapak karena meninggal.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Kategori Anak Yatim Piatu dari Keluarga Fakir Miskin adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk klasifikasi Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin.
12. Kebutuhan Dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari keluarga Fakir Miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin.
- b. adanya kejelasan prosedur pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran dan kriteria;
- b. bentuk bantuan;
- c. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima Bantuan Sosial adalah Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin yang merupakan penduduk atau warga yang berdomisili di Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan identitas diri yang berlaku dan memenuhi kriteria, persyaratan sebagai penerima bantuan.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima Bantuan Sosial Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin adalah sebagai berikut:
 - a. pria atau wanita berumur maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah dari keluarga Fakir Miskin;
 - b. Anak yang kehilangan ayah dan/atau ibunya karena meninggal, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Panti Asuhan;
 - d. berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan secara terus menerus minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga Anak Yatim tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - f. pengeluaran kebutuhan makan keluarga Anak Yatim lebih besar dari setengah total pengeluaran.

BAB IV BENTUK BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bentuk Bantuan Sosial yang diberikan kepada Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin meliputi:
 - a. sembako;
 - b. barang; dan
 - c. biaya/uang untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Bentuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan salah satu dan/atau semua bentuk Bantuan Sosial.
- (3) Besarnya jumlah dan jenis Bantuan Sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Lurah/Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri yang berlaku;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. pas photo atau photo seluruh badan; dan
 - d. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa /Lurah setempat/terdaftar pada DTKS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (4) Daftar nama penerima Bantuan Sosial yang telah disetujui untuk menerima Bantuan Sosial ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja Bantuan Sosial bagi Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Orang Tua/Wali/Anak Yatim dari Keluarga Fakir Miskin penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bantuan yang diterimanya.
- (3) Berita acara penyerahan Bantuan Sosial Anak Yatim dan Fakir Miskin ditandatangani oleh orang tua/wali Anak Yatim dan Fakir Miskin sebagai bukti bahwa Bantuan Sosial telah diterima.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pemberian Bantuan Sosial kepada Anak Yatim dari Fakir Miskin bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**